



PUTUSAN

Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah, antara:

**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syamsul Huda, S.H., M.E. dkk, para Advokat pada Firma Hukum Dewan Syam & Partners (*legal sharia partner*) yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 13A, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat 10520, DKI Jakarta Indonesia, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : [info.dsplawfirm@gmail.com](mailto:info.dsplawfirm@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1086/Kuasa/03/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**Ir. R. HERU PAMBUDHI WAHONO PUTRA**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 September 1970, umur 53, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Candi Pawon Blok B No. 379, RT 9/11, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CV SURYA KRISTAL**, dimana pertanggungjawabannya kepada Lilis Suryani, Pemegang NIK 3506116009690001 selaku Pesero Aktif, dahulu beralamat di Dusun. Padangan, RT.002/RW.001, Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat II**;

**GUNTUR FERianto**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 12 Oktober 1982, dahulu beralamat di Desa Siring, RT.06, RW.02, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat III**.

**SUBA'I**, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Juli 1965, beralamat di Dusun Dawuhan, RT.002, RW.001, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat IV**;

**SUNARTI** , NIK 3507194101580084, tempat tanggal lahir Malang, 1 Januari 1958, bertempat tinggal di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, sebagai **Turut Tergugat I**;

**TAIB ALIAS TOIB**, NIK 3507303112320001, dahulu beralamat di Desa Tlogomulyo Rt.012 Rw. 002, Desa Tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Turut Tergugat II**;

**HERRY TJONDRO PURNOMO**, dahulu beralamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B No.5 Desa Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Turut Tergugat III**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jl. Terusan Kawi, No 10, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, 65116, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### A. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Bahwa lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini berdasarkan landasar hukum (al asar al hukum/rechts grond) sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang pada pokoknya telah menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa dengan tidak mengikatnya ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka seluruh penyelesaian sengketa berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf 'a' Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama sebagai berikut: "yang dimaksud dengan 'ekonomi syariah' adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: a. bank syariah

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah diterangkan bahwa: "Perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga

Halaman 3 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer."

4. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 halaman 7 sub Ekonomi Syariah diterangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, sebagai berikut: "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama"

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 669 K/Ag/2017 yang telah ditetapkan sebagai kaidah hukum dalam Buku "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah "Karangan Yang Mulia Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, diterbitkan KENCANA, Edisi Pertama, Halaman 128, berbunyi sebagai berikut:

a. Apabila pengurus Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan usahanya menyalahgunakan kewenangan sebagai pengurus seperti membuat akad fiktif, maka perbuatan pengurus tersebut termasuk perbuatan melawan hukum (PMH) dan pengurus yang menggantikan dapat menuntut pengurus lama mengembalikan dana LKS yang telah digelapkan, dan hal tersebut bukan termasuk perkara sengketa hubungan kerja antar pengurus. Jika pengurus LKS melakukan penggelapan dana LKS melalui akad syariah fiktif, maka itu adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang pembatalan akad syariah tersebut serta pengembalian dana LKS menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama" ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) berbunyi sebagai berikut: "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam satu wilayah, dimajukan

Halaman 4 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua pengadilan negeri (in casu pengadilan agama) di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat."

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas dapat kami simpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki Kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

## B. FAKTA HUKUM.

### I. PARA TERGUGAT TELAH MENERIMA SERTA MEMPERGUNAKAN DANA YANG BERSUMBER DAN/ATAU MERUPAKAN BAGIAN DARI HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA.

7. Bahwa seluruh dana yang dipergunakan transaksi dan/atau diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, adalah bersumber dari tindak pidana perkara nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr dan perbuatan yang melanggar prinsip syariah muamalah maaliyah **Mudharabah Muqayyadah** dan Prinsip Memakan Harta Dengan Cara Batil (untuk selanjutnya dana tersebut akan disebut dalam gugatan ini dengan Dana Batil).
8. Bahwa Dana Bathil tersebut diterima, dinikmati dan dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dengan berbagai cara dan modus yang tidak dibenarkan oleh prinsip muamalah maaliyah (cara bathil) dan melawan hukum, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Tergugat I mengambil dan mempergunakan dana Penggugat tanpa hak dan dengan cara bathil kepada kemudian menggunakan Tergugat II sebagai perantara kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana tampak dalam kesaksiannya halaman 571 perkara nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr." 7) Bahwa terdakwa membenarkan pernah memproses dan menyetujui **pembiayaan MMOB** atas nama nasabah pelaksana : b. CV.Surya Kristal yang beralamat di Jl. Bagawanta Bahri No.237 Rt. 007 Rw.002 Kel. Gogorante Kec. Ngasem Kab. Kediri"

Halaman 5 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa Tergugat I menyalurkan dana bathil tersebut kepada Tergugat II sebagaimana kesaksian Tergugat I tertera pada halaman 588-590 putusan perkara pidana nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr dengan perincian sebagai berikut:

e. "Satu tahun kemudian saksi LILIS SURYANI keluar dari perusahaan milik Saksi LASMIDI (PT. Parisona Alam Sejahtera), kemudian saksi LILIS SURYANI mengajukan permohonan pembiayaan untuk rekanan kerja yaitu SUBA'I, WARIKHIN, M. YASIN dan SUHARTO dengan pengajuan tersebut terdakwa realisasi pengajuan tersebut uang yang berasal dari pencairan pinjam nama pembiayaan atas nama M. RIDLO HIDJRAWAN"

f. "Saksi LILIS SURYANI setelah mengajukan pembiayaan untuk para rekanan kerjanya ingin mengajukan pembiayaan lagi. namun saksi LILIS SURYANI terdakwa sarankan agar membentuk CV. Supaya memudahkan proses pengajuan pembiayaan sehingga saksi LILIS SURYANI mendirikan CV. Surya Kristal, selanjutnya pada sekira Bulan Nopember 2012 CV. Surya Kristal mengajukan pembiayaan, karena di KCP Tulungagung sudah ada dana Investor masuk selanjutnya terdakwa perkenalkan dengan saksi REDIAN NANANG DARMOKO yang menjabat sebagai kepala cabang Pembantu (KCP) Tulungagung yang kemudian saksi LILIS SURYANI membuat permohonan pembiayaan MMOB ke KCP Tulungagung dan selaniutnya dilakukan proses pembiayaan oleh saksi REDIAN NANANG DARMOKO dan saksi DHIMAS ANDREAN SUBROTO yang menjabat sebagai marketing dengan tujuan pombiayaan proyek rekanan CV. Surya Kristal, selanjutnya cair senilaiRp 2.850.000.000,-(dua milyar delapan ratus lima puluhJuta rupiah) disebut Fasilitas I.

g. Setelah pencairan MMOB fasilitas I cair pada sekira bulan Desember 2012 saksi LILIS SURYANI memerlukan dana lagi

Halaman 6 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menelfon terdakwa ada rekanan yang membutuhkan modal kerja, kemudian kita tampung karena dana investor belum masuk. ketika dana investor sudah ada yang masuk di KCP Tulungagung saksi REDIAN NANANG DARMOKO melaporkan kepada terdakwa sehingga terdakwa menghubungi saksi LILIS SURYANI kemudian saksi LILIS SURYANI terdakwa suruh berkomunikasi dengan saksi REDIAN NANANG DARMOKO, selanjutnya pembiayaan MMOB di proses oleh BSM KCP Tulungagung selanjutnya Cair senilai Rp 1.900.000.000, - (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebut faslitas II.

- h. Pada sekira bulan Pebruari 2013, saksi LILIS SURYANI memerlukan pembiayaan langsung menghubungi saksi REDIAN NANANG DARMOKO sehingga terdakwa mengetahui saat menandatangani NAP jika saksi LILIS telah mengajukan pembiayaan lagi, setelah itu terdakwa menghubungi saksi LILIS SURYANI untuk menegaskan untuk siapa pembiayaan tersebut dan saksi LILIS SURYANI menerangkan untuk rekanan yang bernama MULYONO dan FERY sehingga dana cair senilai Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) sebut fasilitas III.
- i. Pada bulan yang sama saksi LILIS SURYANI mengajukan pembiayaan MMOB lagi, ke KCP Tulungagung tersangka mengetahui berdasarkan NAP yang diajukan kepala KCP Tulungagung senilai Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) disebut fasilitas IV.
- j. Pada Bulan Maret 2013 Pada bulan yang sama saksi LILIS SURYANI mengajukan pembiayaan MMOB lagi, ke KCP Tulungagung terdakwa mengetahui berdasarkan NAP yang diajukan kepala KCP Tulungagung senilai Rp 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) disebut -fasilitas V.

Halaman 7 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



1.3. Tergugat II telah jelas mengakui mengajukan dan/atau mendapatkan dana bathil tersebut dari Penggugat seperti yang tertera dan diakuinya dalam dokumen kesaksian pada halaman 440-441 putusan perkara pidana nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr sebagai berikut:"Bahwa benar CV.Surya Kristal mengajukan program pembiayaan MMOB ke BSM KCP Tulungagung dengan rincian sebagai berikut a. Pada tanggal 30 Nopember 2012 dengan jumlah pengajuan senilai Rp. 2.850.000.000. - (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan satu tahun yaitu tanggal 30 Nopember 2013. b. Pada tanggal 19 Desember 2012 dengan jumlah pengajuan senilai Rp. 1.900.000.000.- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan satu tahun yaitu tanggal 19 Desember 2013. c. Pada tanggal 14 Pebruari 2013 dengan jumlah pengajuan senilai Rp. 950.000.000. - (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan d. jatuh tempo pelunasan satu tahun yaitu tanggal 14 Desember 2014. Pada tanggal 26 Pebruari 2013 dengan jumlah pengajuan senilai Rp. 950.000.000. - (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan satu tahun yaitu tanggal 29 Pebruari 2014. e. Pada tanggal 26 Maret 2013 dengan jumlah pengajuan senilai Rp. 2.850.000.000.- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan satu tahun yaitu tanggal 26 Maret 2014"

1.4. Bahwa Tergugat III menerima, menikmati dan mempergunakan dana bathil tersebut dari Tergugat II sebagaimana dinyatakan pada halaman 437 paragraf 1, halaman 438 paragraf 3, putusan perkara pidana nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr sebagaimana disebutkan sebagai berikut:"Bahwa kredit yang pertama dana cair bulan Nopember 2012 sebesar Rp.2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa dijelaskan kalau itu kredit MMOB, tapi saksi (Tergugat II) tidak tahu siapa investornya dan setelah cair dana tersebut masuk ke rekening

Halaman 8 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





atas nama saksi di Bank Syariah Mandiri, kemudian setelah itu dana tersebut saksi transfer kepada Guntur (Tergugat III) sebesar R. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)" "Bahwa benar aliran dana kepada H. Mulyono sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dan untuk peblayaan saksi Guntur sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer kepada H. Mulyono dan Guntur, tidak atas permintaan dari terdakwa, tapi atas kemauan saksi sendiri"

1.5. Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat IV menerima, menikmati, dan mempergunakan Dana Bathil tersebut sebagaimana disebutkan dalam kesaksian Tergugat II pada halaman 443 putusan nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr berikut:"d. Atas permintaan tersebut kemudian saksi mengajukan kredit pembiayaan dengan dilengkapi RAB usaha teman usaha saksi antara lain : Atasnama saksi SUBA'I selaku pemilik UD.Makmur, bergerak dalam bidang usaha Chip, Mocaf dan Gaplek: - Pengajuan pembiayaan sebesar Ro. 1.500.000.000.- (satu milvar lima ratus juta rupiah). - Setelah direvisi prosentase bagi hasil kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 terealisasi Rp. 1.500.000.000. (satu milvar lima ratus ribu rupiah). - Proses pencairan ditransfer langsung oleh terdakwa ke rekening saksi SUBA'I di Bank BCA Cabang Malang, sedangkan darimana asalnya dana tersebut saksi tidak tahu.

1.6. Tergugat III juga memberikan pengakuan bahwa yang bersangkutan menerima dana bathil tersebut sebagaimana tertera dalam kesaksiannya pada halaman 507 putusan nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr berikut:"Selesai proses penandatanganan Surat Kesepahaman tertanggal 26 Desember 2012 tersebut, saksi (Tergugat III) diajak Sdri.LILIS SURYANI BCA Cabang Kediri untuk proses pencairan modal kerja. sampainya di BCA Cabang Kediri, saksi diberi CEK BCA Rp. 1.500.000.000. - (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari. LILIS SURYANI. Dimana CEK BCA dari

Halaman 9 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Sdri.LILIS SURYANI tersebut selanjutnya saksi cairkan pada saat itu juga dengan cara pemindah bukuan kerekening istri saksi atasnama TITIEN NADYAWARDHANI.

- 1.7. Tergugat IV mengakui telah menerima uang bathil tersebut dari Tergugat II sebagaimana pengakuan tersebut tertera pada halaman 524 putusan nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr berikut: "Selesai proses penandatanganan Surat Kesepahaman tersebut, Sdri.LILIS SURYANI kemudian meminta nomor rekening saksi untuk proses pencairan. Atas permintaan Sdri. LILIS SURYANI tersebut, kemudian saksi menyerahkan nomor rekening Bank BCA stas nama saksi (SUBA'I) (Tergugat IV) Cabang Malang nomor rekening: 3170480235. Selang satu hari kemudian saksi ditelpon oleh Sdri.LILIS ASURYANI yang memberitahukan kepada saksi bahwa uang sudah masuk kerekening saksi di BCA. k. Setelah kabar tersebut, selang satu hari kemudian saksi melakukan pengecekan rekening saksi di BCA melalui ATM dan benar bahwa telah masuk dana ke rekening saksi sebesar Rp. 1.500.000.000. - (satu milyar lima ratus juta rupiah)" Dari hasil fakta persidangan tersebut, maka dapat digambarkan upaya Para Tergugat untuk mengajukan dan/atau mendapatkan dan/atau menikmati, dan/atau mempergunakan Dana Bathil tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan: Tahapan Pengajuan/Pengambilan/Penerimaan, dan/atau Pemanfaatan Dana Batil Para Tergugat, dilakukan sesuai skema diatas secara berurutan dari kiri ke kanan.

9. Bahwa besaran Dana Batil yang dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, disebutkan dalam fakta hukum dan fakta persidangan pada dakwaan kesatu alternatif kelima dan dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr sebagai berikut:

- 9.1. Penerimaan Dana Batil kepada Tergugat I adalah sebagai berikut:  
Pembiayaan fiktif kepada CV SURYA CRISTAL (Fasilitas ke-1)

Halaman .10 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Tanggal 10 Nopember 2012, sebesar Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan dan dinikmati oleh Tergugat I sebagai berikut: Fakta Persidangan Halaman 72-73 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:"...selanjutnya dana dicairkan sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dimana dalam pembiayaan MMOB tersebut tanpa dipertemukan antara Agus Tan sebagai investor dengan Lilis Suryani sebagai pelaksana usaha dan dari dana yang dicairkan ke Rekening CV Surya Kristal oleh Lilis Suryani digunakan untuk membiayai usaha H. Mulyono (UD Cahaya Mulya) sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ; digunakan sebagai tambahan dana pembiayaan proyek tower kepada Warihin sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dipinjam terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"

No	PENERIMA DANA	JUMLAH	DIKE MBALI KAN	JUAL ASE T	SISA
1	HERU PAMBUDHI WP(Tergugat I)	500.000.000			500.000.000

9.2. Penerimaan dana Batil dari Tergugat I kepada Tergugat II (Fasilitas ke-1) sebesar Rp2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), Fakta Persidangan Halaman 77 paragraf 1 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, menyatakan sebagai berikut: "â€¦sebesar Rp2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening M. Ridlo Hijrawan pada Bank Syariah Mandiri kemudian dari dana sejumlah tersebut atas perintah terdakwa oleh Teller telah ditransfer ke rekening rekanan kerja CV. Surya Kristal yaitu : Muhammad Warikhin sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah); Suharto sebesar Rp790.000.000,- (tujuh ratus

Halaman 11 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



sembilan puluh juta rupiah); Lilis Suryani sebesar Rp475.000.000,-. (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Mahsun sebesar Rp875.000.000,-. (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar bagi hasil di depan atas uang investor Aina Aina'ul Mardiyah tersebut untuk pembayaran bagi hasil setiap bulannya yang membayar terdakwa sendiri dan pada bulan Mei 2013 hutang pokok telah dibayar lunas" Bahwa Tergugat II telah mengembalikan sebagian dari dana yang diterima, dan masih ada sisa kewajiban sebagai berikut:

No	PENERIMA DANA	JUMLAH	DIKEMBALIKAN	JUAL ASE T	SISA
1	LILIS SURYANI (TERGUGAT II)	475.000.000	10.000.000		465.000.000

9.3. Pembiayaan fiktif kepada M. RIDLO HIJRAWAN (Fasilitas ke-2) Tanggal 18 Oktober 2012, sebesar Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan dan dinikmati oleh Tergugat I, II, IV sebagai berikut: Fakta Persidangan Halaman 78 Paragraf (2) Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:"â€selanjutnya dana dapat dicairkan pada tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening M. Ridlo Hijrawan pada Bank Syariah Mandiri kemudian dari dana sejumlah tersebut atas perintah terdakwa oleh Teller telah ditranfer ke rekening rekanan kerja CV. Surya Kristal yaitu : Suba'i sebesar Rp1.500.000.000,-. (satu milyar lima ratus juta rupiah); M. Yasin sebesar Rp750.000.000,-. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); H. Achmad

Halaman .12 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Shodiqin sebesar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah); penarikan tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dipinjamkan terdakwa kepada Lilis Suryani; digunakan untuk membayar bagi hasil di depan investor Aina Aina'ul Mardiyah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar bagi hasil CV. Gajah Seno fasilitas I dan fasilitas II dan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)" Bahwa TERGUGAT I, II, dan IV telah mengembalikan sebagian dari dana yang diterima, dan masih ada sisa kewajiban sebagai berikut:

No	PENERIMA DANA	JUMLAH	DIKEMBALIKAN	SISA
1	SUBA'I (TERGUGAT IV)	1.500.000.000	150.000.000	1.350.000.000
2	LILIS SURYANI (TERGUGAT II)	200.000.000		200.000.000
3	HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)	90.000.000		90.000.000

9.4. Pada bulan Desember 2012 Tergugat I, II, dan III telah menerima Dana Batil dari bagian Pembiayaan kepada CV SURYA KRISTAL (Fasilitas ke-2), sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagai berikut:Fakta Persidangan Halaman 73-74 Paragraf (1) Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:".kredit tersebut dicairkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dimana dari dana sejumlah tersebut telah digunakan oleh Lilis Suryani untuk pembayaran bagi hasil CV. Surya Kristal pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pembiayaan rekanan atas nama Guntur Ferianto sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan diminta oleh terdakwa untuk

Halaman .13 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



pembayaran bagi hasil atas nama M. Ridlo Hidjrawan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Dan atas nama Djoni Soesanto sebesar Rp.78.400.000,- (Tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan masih dalam rekening giro sebesar Rp.131.600.000,- (Seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)"

Bahwa TERGUGAT III telah mengembalikan sebagian dari dana yang diterima, tetapi TERGUGAT II dan I belum mengembalikan dan masih ada sisa kewajiban sebagai berikut:

No	PENERIMA DANA	JUMLAH	DIKEMBALIKAN	JUALASET	SISA
1	LILIS SURYANI (TERGUGAT II)	150.000.000			150.000.000
2	GUNTUR FERianto (TERGUGAT III)	1.500.000.000	401.800.000		1.098.200.000
3	HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)	40.000.000			40.000.000
4	HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)	78.400.000			78.400.000
5	LILIS SURYANI (TERGUGAT II)	131.600.000			131.600.000

10. Sesuai dan berdasarkan fakta hukum penerimaan, penggunaan Dana Batil yang dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka total Dana Batil adalah sebagai berikut:

No	TERGUGAT	JUMLAH
1	HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)	708.400.000
2	LILIS SURYANI (TERGUGAT II)	946.600.000
3	GUNTUR FERianto (TERGUGAT III)	1.098.200.000





4	SUBA'I (TERGUGAT IV)	1.350.000.000
	Total	4.103.200.000

11. Bahwa Penggugat pada prinsipnya telah berusaha mengingatkan kepada Para Tergugat, agar segera mengembalikan seluruh Dana Batil yang diterimanya sebagaimana, namun hingga saat ini dana tersebut tidak kunjung dikembalikan.

12. Bahwa peringatan tersebut telah Penggugat ikhtiarkan dengan mengirimkan surat sebagai berikut:

12.1. Tergugat I telah dikirim Surat Nomor 219/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, dan telah diterima tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan nomor registrasi ekspedisi TIKI 660047279164.

12.2. Tergugat II telah dikirimkan Surat Nomor 222/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, berdasarkan nomor registrasi ekspedisi TIKI 660047278858 menyatakan penerima tidak dikenal. Dan berdasarkan surat keterangan Nomor 470/546/418.70.10/2022 dari Kepala Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak lagi diketahui keberadaannya dan tidak berada diwilayahnya (ghaib).

12.3. Tergugat III telah dikirimkan Surat Nomor 228/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, berdasarkan nomor registrasi ekspedisi TIKI 660047278560 menyatakan wilayah tersebut sudah tidak ada lagi. Dan berdasarkan surat keterangan Nomor 470/55/404.7.18.05/2022 dari Plt Kepala Kelurahan Siring,

Halaman .15 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak lagi diketahui keberadaannya dan tidak berada diwilayahnya (ghaib).

12.4. Tergugat IV telah dikirimkan Surat Nomor 225/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, dan telah diterima pada alamat tersebut tanggal 02 Juli 2022, berdasarkan nomor registrasi ekspedisi TIKI 660047278643. Bahwa meski Penggugat telah berusaha mengingatkan Para Tergugat, namun hingga kini Para Tergugat tetap tidak mengembalikan Dana Batil yang telah dipergunakan dan dinikmatinya, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dalam memastikan dana Umat/nasabah yang dipercayakannya kepada Penggugat oleh karenanya harus meminta pertanggungjawaban kepada Para Tergugat.

**II. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

13. Bahwa tindakan Para Tergugat menerima, mempergunakan dan menikmati Dana Batil hasil dari tindak pidana dengan berbagai daya upaya yang batil pula, sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr Tanggal 3 September 2015, yang pada pokoknya unsur pidananya telah terbukti sah dan meyakinkan tentang "Penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atau unit usaha syariah" dan "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kelima dan Dakwaan kedua alternatif pertama, sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan Tergugat I atas penyaluran Dana Batil hasil tindak pidana kepada Tergugat II, Tergugat III, Dan Tergugat IV telah jelas dan nyata terbukti sah dan meyakinkan.

Halaman .16 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
15. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
  - 15.1. Adanya suatu perbuatan: Bahwa Para Tergugat yang telah menikmati dana dari pencairan pembiayaan fiktif sesuai dengan besaran masing-masing, seharusnya segera mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Penggugat setelah terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr Tanggal 3 September 2015. Namun faktanya, Para Tergugat tidak mengembalikan Dana Batil yang telah diterima dan dinikmatinya tersebut kepada Penggugat, padahal jelas bahwa Dana Batil yang telah diperolehnya tersebut bersumber dari tindak kejahatan tindak pidana. Atas dasar hal tersebut maka "unsur adanya perbuatan" telah secara sah dan meyakinkan telah terbukti.
  - 15.2. Perbuatan tersebut melawan hukum: Bahwa unsur melawan hukum dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan Dana Batil yang telah diterima dan dinikmatinya tersebut telah terpenuhi dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr Tanggal 3 September 2015, serta larangan sebagaimana tertera dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur pelarangannya dalam pasal 66 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
  - 15.3. Adanya Kesalahan dari Pelaku: Bahwa unsur kesalahan dari Para Tergugat telah secara sah dan meyakinkan terbukti

Halaman .17 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya kesengajaan untuk tidak mengembalikan Dana Batil yang bukan merupakan haknya dan berasal dari dana tindak pidana sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr Tanggal 3 September 2015. Disamping itu kesalahan Para Tergugat telah sangat nyata dan meyakinkan, mengingat Penggugat telah memberi peringatan kepada Para Tergugat agar mengembalikan Dana Batil hasil tindak pidana, namun hingga kini Para Tergugat tidak mengembalikan. Maka cukuplah kiranya unsur kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah sangat jelas dan gamblang.

15.4. Adanya Kerugian bagi Korban: Bahwa akibat dari sikap Para Tergugat tidak mengembalikan Dana Batil yang telah diterima dan, maka Penggugat telah menderita total kerugian sebesar Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah). Akibat adanya tanggungjawab melakukan pembayaran kepada investor ITSM, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama Hj. AINA AINUL, tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- b. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama AGUS TAN tanggal 02 Desember 2013, sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- c. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama DYAH ISKANDIANA tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- d. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama MUHAMMAD BADARUDIN Cq. SITI AMINAH, tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Halaman .18 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- e. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama AGUS TAN tanggal 21 Februari 2014, sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- f. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama OIE SWIE SING, sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- g. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama SUGIHARTO or INTAN PUDJA WATI, tanggal 19 Nopember 2013, sebesar Rp15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).
16. Bahwa karena dana yang diterima oleh Para Tergugat merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr Tanggal 3 September 2015, namun hingga saat ini Para Tergugat belum mengembalikan seluruh Dana Batil yang telah diterima dan dinikmati Para Tergugat, dengan demikian tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Onrechtmatige daad, yang telah memenuhi unsur PMH pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
17. Bahwa Para Tergugat selain melanggar hukum ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah sebagaimana diatur dalam UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, juga telah melanggar prinsip-prinsip mu'amalah Maaliyah dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut: **"Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti"** Bahwa dengan kaidah ini mempertegas bahwa, sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang haram (in casu: Dana Batil hasil perbuatan tindak pidana), maka semua yang berkaitan dan/atau mempergunakan sebagian maupun seluruh dana dari tindak pidana tersebut adalah batil. Karena Dana Batil yang diterima dan dinikmati Para Tergugat adalah bagian dari dana hasil tindak

Halaman .19 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



pidana yang telah diputus dalam Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr Tanggal 3 September 2015.

18. Bahwa berpedoman pada Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" "mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara adalah bathil/haram" Berdasarkan kaidah ini maka Dana yang dinikmati Para Tergugat, didapat dan dinikmati dengan jalan yang tidak sah, batil, dan tanpa hak layaknya jual beli baik Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah, Syirkah yang benar. Kalaupun dihadirkan akad dalam upaya untuk mendapatkan dana tersebut, namun salah satu rukun sudah barang tentu tidak terpenuhi, atas sebab kehalalan dana yang dipergunakan. Disamping itu niat dan itikad Para Tergugat dalam mendapatkan, menggunakan, dan menikmati Dana Batil tersebut, adalah itikad yang batil dan tidak dibenarkan. Hal ini mengingat Dana Batil tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya Para Tergugat, dan bukan untuk kepentingan dan keuntungan Penggugat,
19. Bahwa atas dasar hal tersebut maka, Para Tergugat yang mengambil, mendapatkan dan/atau menikmati harta benda dari Tergugat I yang bersumber dari Dana Batil hasil tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi melawan hukum.
20. Bahwa karena Dana milik Penggugat telah dinikmati oleh Para Tergugat dengan cara batil, maka demi hukum Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan kembali Dana Batil yang telah diterimanya masing-masing kepada Penggugat. Bahwa semua unsur ketentuan dalam posita romawi II ini telah terpenuhi secara jelas dan

Halaman .20 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





meyakinkan, sehingga perbuatan Para Tergugat telah jelas dapat dikategorikan telah melanggar perbuatan melawan hukum.

**III. PARA TERGUGAT WAJIB MENGGANTI SELURUH KERUGIAN PENGGUGAT SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN SECARA TANGGUNG RENTENG.**

21. Bahwa akibat dari adanya tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana seluruh rangkaiannya telah tertera dalam putusan nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, maka Penggugat menanggung kerugian dengan mengembalikan seluruh dana kepada para shohibul maal/investor akibat langsung dari pembayaran dana hasil tindak pidana menyangkut transaksi fiktif Mudharabah Muqayyadah dan Musyarakah sebesar Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah).
22. Bahwa sementara itu Dana Penggugat yang telah diambil/diterima/dinikmati langsung oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp4.103.200.000 (empat miliar seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
23. Bahwa oleh karena Penggugat membayar dana kepada shohibul maal nasabah ITSM akibat langsung dari adanya tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka adalah sah dan benar bilamana Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat agar dihukum baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Penggugat.
24. Bahwa atas dasar hal tersebut maka, perhitungan kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut sesuai dengan perhitungan:

No	TERGUGAT	JUMLAH
1	HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)	1. 708.400.000
2	LILIS SURYANI (TERGUGAT II)	946.600.000
3	GUNTUR FERianto (TERGUGAT III)	1.098.200.000
4	SUBA'I (TERGUGAT IV)	1.350.000.000
	Total	4.103.200.000

Halaman .21 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



**IV. PARA TERGUGAT YANG TIDAK MENGEMBALIKAN SELURUH KERUGIAN PENGGUGAT, MENGGANTINYA DENGAN PENJUALAN HARTA BENDA MILIK PARA TERGUGAT.**

25. Bahwa Para Tergugat telah terbukti mendapatkan, menikmati, menerima Dana Batil sebesar Rp4.103.200 (empat miliar seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
26. Bahwa dalam upaya untuk mendapatkan Dana Batil tersebut, Para Tergugat antara lain telah menyerahkan tanah dan bangunan, sebagai jaminan sekaligus bagian dari cara/modus agar Dana Batil tersebut dapat dicairkan dan diterima oleh Para Tergugat. Yang secara mutatis mutandis sadar tanah dan bangunan tersebut dapat dijual dan dipergunakan dipergunakan untuk menutup kerugian Penggugat;
27. Bahwa dalam hal Para Tergugat juga tidak mengembalikan dan/atau mengganti seluruh kerugian Penggugat maka harus diganti dengan harta benda Para Tergugat untuk dijual dimuka umum (lelang) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)
    1. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Prambanan VI, Blok B, Nomor. 100, RT.03, RW.11, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
    2. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Pawon Blok B, Nomor. 379, RT.009, RW.011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
    3. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Nomor 11 Gang B, RT. 04 RW.15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Kabupaten Malang.
  - 2) LILIS SURYANI (TERGUGAT II) Aset milik TERGUGAT II Belum diketahui.
  - 3) GUNTUR FERianto (TERGUGAT III) Belum diketahui
  - 4) SUBA'I (TERGUGAT IV)

Halaman .22 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Dawuan, RT.02 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (rumah di pojok).

2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00051/Pandanmulyo, tercatat atas nama Suba'i, Dusun Dawuan, RT.03 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

28. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, Penggugat memiliki hak tagih kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang disertai dengan penyerahan tanah dan bangunan sertipikat hak milik atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 16, halaman 454, halaman 525, halaman 643, halaman 717, dan halaman 718 yang secara terperinci disebutkan sebagai berikut:

11.1. Fakta Persidangan Halaman 16 jo 644 jo 717-718: Hak Tagih/Piutang pada rekanan CV Surya Kristal, yang menjadi hak pihak PT Bank Syariah Mandiri cq. Bank Mandiri Syariah Cabang Kediri, sebagai berikut Saksi SUBA'I Pinjaman Pokok Rp. 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah). Pengembalian Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah)- Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Melalui transfer BCA. - Menyerahkan jaminan berupa: 2 (dua) SHM berikut surat jual beli milik Sdr.TOIB dan Sdri.SUNARTI kepada kepada Halaman 16 dari 724 Putusan Nomor 85/Pid. B/2015/PN. Kdr. CV.Surya yaitu:

1) 1 (satu) buah SHM No.599 berupa sebidang tanah daratan.SUNARTI 120 M2 yang terletak di Ds.Karang Duren Rt.03 Rw.01 Kec.Pakisaii Kab.Malang berikut selemba surat keterangan jual beli dari Sdri. SUNARTI Ds. Karang Rt.03 Kec.Pakisaii Kab.Malang.

Halaman 23 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



2) 1 (satu) buah berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Dsn.Semanding Kec. Kepanjen Kab.Malang an.TOIB alamat Tlogomulyo Rt.012 Rw. 002 Ds. Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab.Malang berikut surat keterangan jula beli dari TOIB .

11.2. Fakta Persidangan halaman 454: Keterangan Lilis Suryani Saksi SUBA'I jaminan berupa: 1) SHM atasnama TOIB Nomor 1410. 2) SHM atasnama SUNARTI nomor 0555. Diserahkan kepada pihak BSM melalui PRADANA .

11.3. Fakta Persidangan Halaman halaman 525 berupa, katerangan Sdr Suba'i Atas dana yang saksi diterima tersebut, saksi menyerahkan 2(dua) SHM berikut surat jual beli milik Sdr.TOIB dan Sdri. SUNARTI kepada kepada CV.Surya Kristal berupa :1(satu) buah SHM No.599 berupa sebidana tanah darat a n . SUNARTI 120 M2 yang terletak di Ds. Karang Duren 103 Rw.01 Kec. Pakisaji Kab.Malang berikut selemba keterangan jual beli dari Sdri.SUNARTI d/a Ds. Karang Duren Rt.03 Rw.01 Kec. Pakisaji Kab.Malang. 1 (satu) buah SHM No. 1410 berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Dsn.Semanding Kec. Kepanjen Kab.Malang an.TOIB alamat Tlogomulyo Rt.012 Rw.002 Ds. Tlogosari Kec.Tirtoyudo Kab.Malang keterangan jula beli dari TOIB

29. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, bahwa Penggugat dalam hal ini memiliki hak tagih kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang disertai dengan penyerahan harta benda dalam wujud sertipikat hak milik Tergugat IV, sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 454, halaman 506, halaman 514, yang secara terperinci disebutkan sebagai berikut:

12.1. Fakta Persidangan halaman 454 berupa keterangan Sdri. Lilis Suryani terkait dengan pengajuan pembiayaan kepada CV. Surva

Halaman .24 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Kristal tersebut adalah berupa Saksi GUNTUR FERIYANTO SHM atasnama HERRY TJONDRO PURNOMO No.89

12.2. Fakta Persidangan halaman 506 berupa keterangan SAKSI GUNTUR FERIANTO, Atas permintaan Sdri.LILIS SURYANI tersebut saksi kemudian menvediakan 2 (dua) buah jaminan pengajuan modal keria yaitu berupa: SHM Nomer 89 tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pakis Permata Asri Blok B No.5 Ds.Pakis Jajar Kec. Pakis Kab.Malang atasnama nama HERRY TJONDRO PURNOMO.

30. Bahwa atas dasar hak tagih yang disertai dengan penyerahan harta dan kebendaannya berupa tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam poin 24 dan poin 25 tersebut, maka memberikan dasar yang cukup untuk Penggugat melakukan eksekusi terhadap tanah dan bangunan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang pada mulanya dimaksudkan untuk menjamin pengembalian dana Penggugat yang diterima, dinikmati, dan dipergunakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
31. Disamping itu juga Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, telah menyerahkan semua aset TURUT Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana tertera dalam amarnya pada poin 5 f halaman 704 dan halaman 717 dan halaman 720 : "Barang bukti dan hak tagih/pitang tersebut pada huruf a) s/d f) diatas, seluruhnya dirampas untuk diserahkan kepada pihak PT Bank Syariah" Untuk dan atas dasar itu pula maka, adalah sah dan berdasar hukum untuk melakukan penjualan aset berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:a. Sebidang dan bangunan SHM No.599 atas nama SUNARTI dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.b. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.c. Sebidang tanah dan bangunan

Halaman .25 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo, Luas 120 M2, beralamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.

32. Bahwa Para Tergugat yang tidak mengembalikan dana milik Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan "perikatan perorangan debitur itu."

**V. PERMOHONAN PROVISI**

33. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan secara baik dan sekaligus untuk memastikan adanya cukup wasilah pembayaran kewajiban Para Tergugat, maka kiranya penting memastikan bahwa terdapat harta benda Para Tergugat yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan seluruh kewajiban yang timbul atas putusan ini nantinya.
34. Bahwa sebagai bagian dari representasi negara, yang wajib melindungi kekayaan dan ekonomi negara, maka kehadiran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memiliki fungsi penting untuk memastikan seluruh harta benda yang tercatat dalam putusan ini tidak berpindah kepemilikan atas nama orang lain.
35. Atas dasar itu penting kiranya Kementerian ATR/BPN hadir mendukung upaya pengembalian kekayaan negara dan/atau masyarakat yang telah diambil dari Penggugat oleh Para Tergugat, dengan melakukan blokir secara permanen terhadap seluruh harta benda yang tercantum secara tegas dalam gugatan ini dan harta benda lainnya dikemudian hari, selama terjadinya persidangan ini hingga terdapat putusan yang berkekuatan tetap nantinya.
36. Bahwa provisi ini penting diajukan juga mengingat bahwa persidangan ini akan berlangsung dalam waktu yang belum dapat ditentukan,

Halaman .26 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sewaktu-waktu upaya peralihan hak dan balik nama dapat dimohonkan dalam waktu yang relatif singkat. Atas dasar uraian kronologi fakta hukum dan dalil yang PENGUGAT telah sepuh hati kemukakan, sebagai bagian untuk menegakkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah muamalah maaliyah di Indonesia, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

## A. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pengugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas Objek Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagai berikut:

### 1) HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)

1. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Prambanan VI, Blok B, Nomor. 100, RT.03, RW.11, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
2. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Pawon Blok B, Nomor. 379, RT.009, RW.011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
3. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Nomor 11 Gang B, RT. 04 RW.15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Kabupaten Malang.

### 2) LILIS SURYANI (TERGUGAT II) Aset milik TERGUGAT II Belum diketahui.

### 3) GUNTUR FERianto (TERGUGAT III) Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo/ TURUT TERGUGAT III, Luas 120 M2, berlamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.

### 4) SUBA'I (TERGUGAT IV)

Halaman .27 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Dawuan, RT.02 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (rumah di pojok).
2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00051/Pandanmulyo, tercatat atas nama Suba'i, Dusun Dawuan, RT.03 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
3. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB/TURUT TERGUGAT II, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
4. Sebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI/TURUT TERGUGAT I dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan/Juru Sita dan/atau Wakilnya yang sah untuk memasuki pekarangan dimana objek berada, dalam rangka menjalankan tugasnya pada proses meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).
4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk melakukan blokir secara permanen terhadap seluruh objek tanah dan bangunan yang secara tegas dicantumkan pada gugatan ini, dalam masa persidangan ini berlangsung hingga perkara ini selesai, sebagai berikut:
  - 1) HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)
    1. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Prambanan VI, Blok B, Nomor. 100, RT.03, RW.11, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
    2. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Pawon Blok B, Nomor. 379, RT.009, RW.011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
    3. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Nomor 11 Gang B, RT. 04 RW.15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Kabupaten Malang.

Halaman .28 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) LILIS SURYANI (TERGUGAT II) Aset milik TERGUGAT II Belum diketahui.
- 3) GUNTUR FERianto (TERGUGAT III) Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo/TURUT TERGUGAT III, Luas 120 M2, beralamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.
- 4) SUBA'I (TERGUGAT IV)
  1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Dawuan, RT.02 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (rumah di pojok).
  2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00051/Pandanmulyo, tercatat atas nama Suba'i, Dusun Dawuan, RT.03 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
  3. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB/ TURUT TERGUGAT II, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
  4. Sebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI/ TURUT TERGUGAT I dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp4.103.200.000(empat miliar seratus tiga juta dua ratus riburupiah), dengan masing-masing tanggung jawab mengganti kerugian Penggugat yang dapat di rinci sebagai berikut:
  - 1) Total dana yang harus dikembalikan Tergugat I adalah sebesar Rp708.400.000,- (tujuh ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman .29 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Total dana yang harus dikembalikan Tergugat II adalah sebesar Rp946.600.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 3) Total dana yang harus dikembalikan Tergugat III adalah sebesar Rp1.098.200.000 (satu milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- 4) Total dana yang harus dikembalikan Tergugat IV adalah sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan tanah dan bangunan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban Tergugat II dan Tergugat IV untuk melunasi kerugian Penggugat, yaitu tanah dan bangunan sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
  2. Sebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
5. Menyatakan tanah dan bangunan Turut Tergugat III dapat dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat III, untuk melunasi kerugian Penggugat yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo, Luas 120 M2, berlamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, mengganti seluruh kerugian Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan a quo diucapkan dibayarkan oleh Para Tergugat dengan melakukan lelang eksekusi terhadap obyek harta benda milik Para Tergugat sebagai berikut:
  - 1) HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)

Halaman .30 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Prambanan VI, Blok B, Nomor. 100, RT.03, RW.11, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
2. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Pawon Blok B, Nomor. 379, RT.009, RW.011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
3. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Nomor 11 Gang B, RT. 04 RW.15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Kabupaten Malang.
- 2) LILIS SURYANI (TERGUGAT II) Aset milik TERGUGAT II Belum diketahui.
- 3) GUNTUR FERianto (TERGUGAT III)  
Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo/TURUT TERGUGAT III, Luas 120 M2, beralamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.
- 4) SUBA'I (TERGUGAT IV)
  1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Dawuan, RT.02 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (rumah di pojok).
  2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00051/Pandanmulyo, tercatat atas nama Suba'i, Dusun Dawuan, RT.03 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
  3. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB/ Turut Tergugat II, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
  4. ebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI/ TURUT TERGUGAT I dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
  7. Menyatakan Harta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang telah ada dan akan ada di kemudian hari dapat dilakukan eksekusi untuk dijadikan pelunasan kewajiban dan menutup seluruh

Halaman .31 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Penggugat dalam perkara ini, tanpa harus dilakukakan gugatan kembali.

8. Menghukum Turut Tergugat IV, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.

9. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang di persidangan, Para Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya Para Tergugat memiliki alasan yang sah menurut hukum, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV datang di persidangan dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara a quo secara damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan *Jawaban* karena tidak pernah hadir di persidangan. Turut Tergugat I memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa mengetahui permasalahan sidang perkara a quo berkaitan dengan sertifikat tanah atas nama Turut Tergugat I yang digadaikan oleh suaminya dan sekarang suaminya telah meninggal dunia.
2. Bahwa Turut Tergugt I tidak tahu dimana sertifikat tanahnya digadaikan dan waktu gadai dapat uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun menurut keterangan suami tebusan gadainya sudah lunas;
3. Bahwa suami Turut Tergugt I tidak pernah menjual tanah dan rumah kepada Suba'i;

Halaman .32 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa tidak tahu keberadaan Suba'i, masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Bahwa Turut Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**B. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

a. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat IV, objek tanah dan bangunan yang telah dicantumkan pada dalil gugatan terdapat salah satu objek yang hanya menyebutkan jenis hak, nomor hak dan kecamatan tanpa menyebutkan desa/kelurahan yang dimaksud sehingga gugatan Penggugat termasuk **gugatan yang tidak jelas dan kabur**.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, paragraf 1 tentang Pembuatan Buku Tanah, tata cara dan penyebutan sertipikat telah jelas diuraikan sebagai berikut:

*"Halaman 1 buku tanah di isi dengan:*

- *Jenis Hak dan Nomor Haknya;*
- *Provinsi;*
- *Kabupaten/Kotamadya;*
- *Kecamatan;*
- *Desa/Kelurahan;*
- *Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;*
- *Nomor buku tanah yang terdiri dari :*
  - *Dua digit – Nomor Kode Provinsi,*
  - *Dua digit – Nomor Kode Kabupaten/Kotamadya,*
  - *Dua Digit – Nomor Kode Kecamatan,*
  - *Dua digit – Nomor Kode Kelurahan,*
  - *Satu digit – Nomor Kode Jenis Hak,*
  - *Lima digit – Nomor Hak;*
- *Nomor urut dalam daftar isian 208 dan 307". ...dst*

*Halaman .33 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.*



Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk **Menolak Gugatan Penggugat** atau setidaknya menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** (*niet onvankelijkverklaard*).

**2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

a. Bahwa terhadap objek Sertipikat Hak Milik No. 00051/Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, atas nama SUBA'I saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan No. 02065/2019 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-Kepanjen. Sehingga dengan adanya Hak Tanggungan pada sebuah obyek tanah maka Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Kepanjen memiliki Hak Privilege yang harus didahulukan dan diutamakan atas pelunasan hutangnya.

b. Dengan demikian sudah sepatutnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-Kepanjen ditarik menjadi para pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976:

*"... keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima"*

c. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-Kepanjen menjadi para pihak dalam perkara ini mengakibatkan **Gugatan Penggugat kurang pihak**, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **Menolak Gugatan Penggugat** atau setidaknya menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** (*niet onvankelijkverklaard*).

Halaman 34 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan provisi penggugat point 4, yang berbunyi "*Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk melakukan **blokir secara permanen** terhadap seluruh objek tanah dan bangunan yang secara tegas dicantumkan pada gugatan ini, dalam masa persidangan ini berlangsung hingga perkara ini selesai,.....dst*"

Bahwa **blokir secara permanen** terhadap seluruh objek tanah yang terletak di Wilayah Kabupaten Malang:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 00089/Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, seluas 120 m<sup>2</sup> atas nama **HERRY TJONDRO PURNOMO**
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 00051/Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, seluas 735 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur **SUBA'I**
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 01410/Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, seluas 229 m<sup>2</sup> atas nama **TOIB**
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 00599/Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, seluas 120 m<sup>2</sup> atas nama **SUNARTI**

tidak dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita berbunyi:

Pasal 4

(1) *Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:*

- a. *perorangan;*
- b. *badan hukum; atau*
- c. *penegak hukum.*

(2) *Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.jo.Pasal 13*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Catatan blokir** oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir.

2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas pencatatan blokir dapat dilakukan dengan adanya permohonan serta hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bahwa dari segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, kami selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat IV mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No. 1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg berkenan memutus :

## I. DALAM EKSEPSI :

- 1.Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV;
- 2.Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis tanggal 5 Juni 2024, sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Halaman .36 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT IV dalam eksepsi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT TERGUGAT IV.

**I. GUGATAN TIDAK KABUR KARENA CUKUP JELAS  
MENYEBUTKAN OBJEK MILIK PARA TERGUGAT SEBAGAI  
PENGANTI SELURUH KERUGIAN PENGGUGAT.**

1. Bahwa terhadap dalil Eksepsi TURUT TERGUGAT IV yang pada pokoknya mendalilkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena salah satu objek yang hanya menyebutkan jenis hak, nomor hak, dan kecamatan tanpa menyebutkan desa/kelurahan terhadap obyek perkara gugatan *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menerangkan:

Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960:

*"Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6."*

Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

*"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 1140/K/Sip/1975, yang pada pokoknya berkaidah hukum yaitu dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah.

Halaman 37 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



4. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Cetakan kedua belas, Juni 2012, pada halaman ke 450 paragraf 1, menerangkan:

*"Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel."*

5. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka salah satu objek yang dimaksud oleh TURUT TERGUGAT IV yang tidak menyebutkan tempat kelurahan objek berada, namun dengan disebutkannya nomor hak sertifikat objek dimana tertera di dalamnya data yuridis dan data fisik dianggap sudah jelas dikarenakan pada sertifikat tersebut telah tercantum letak kelurahan/desa, batas, dan lainnya sehingga tidak menjadikan objek gugatan kabur.

**II. GUGATAN TIDAK KURANG PIHAK, KARENA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK BUKAN SEBAGAI PIHAK YANG TERTERA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI NOMOR 85/PID.B/2015/PN.KDR TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015.**

6. Bahwa terhadap Eksepsi TURUT TERGUGAT IV yang pada pokoknya mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang-Kepanjen sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang-Kepanjen bukan pihak yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr tanggal 3 September 2015, sehingga tidak ada keterkaitan untuk meminta pertanggungjawaban atas penerimaan dana bathil hasil tindak pidana yang diterima oleh PARA TERGUGAT.

8. Bahwa dalam hal PENGGUGAT diputuskan turut mempunyai hak atas harta benda TERGUGAT IV termasuk meski tidak terbatas tanah

*Halaman .38 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 00051/Desa Pandanmulyo atas nama Suba'i yang telah dibebankan Hak Tanggungan tersebut, dapat dijalankan secara bersamaan dengan PENGUGAT.

9. Bahwa hal tersebut mengingat Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Jo. Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya berakibat status kreditur menjadi separatis. Dan TURUT TERGUGAT IV wajib mencatatkannya hak yang dimiliki PENGUGAT berdasarkan putusan pengadilan.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PENGUGAT dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT IV dalam Jawaban a quo dalam pokok perkara, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV.

### I. SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN, SHM NO. 599 DESA KARANG DUREN ATAS NAMA SUNARTI TELAH DILAKUKAN PENJUALAN OLEH TURUT TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT IV.

1. Bahwa sehubungan dengan Jawaban yang disampaikan secara lisan oleh TURUT TERGUGAT I yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui peralihan objek sebidang tanah dan bangunan, SHM No. 599 atas nama Sunarti kepada TERGUGAT IV.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 10 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT I menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 599/Desa Karangduren telah dibeli atas nama Suba'i (TERGUGAT IV).
3. Bahwa pada faktanya TURUT TERGUGAT I telah mengetahui sertifikat objek dimaksud telah dipergunakan oleh suaminya ke bank, maka atas ketidakhati-hatian TURUT TERGUGAT I yang mengetahui demikian, sehingga kerugian tersebut harus ditanggung sendiri akibat kelalaiannya sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menerangkan:

Halaman 39 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”*

4. Bahwa meskipun objek sebidang tanah dan bangunan SHM No. 599 Desa Karangduren atas nama Sunarti belum dilakukan proses balik nama kepada TERGUGAT IV, namun transaksi jual beli objek tersebut yang dilakukan antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Bahwa objek tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr tanggal 3 September 2015, Amar Putusan angka 4 huruf ‘f’ yang pada pokoknya menetapkan barang bukti berupa Hak/Tagih/Piutang pada rekanan CV Surya Kristal (TERGUGAT II), yang menjadi hak PENGGUGAT dari TERGUGAT IV yaitu SHM No.599 an. Sunarti 120 m<sup>2</sup>, dirampas untuk diserahkan kepada PENGGUGAT selaku pihak yang dirugikan.

6. Bahwa atas hal tersebut, SHM No. 599/Desa Karangduren atas nama Sunarti merupakan objek pengembalian dana PENGGUGAT yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri dan memberikan dasar untuk PENGGUGAT melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan tersebut.

**II. TURUT TERGUGAT IV DIPERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN BLOKIR AGAR OBJEK PERKARA A QUO TIDAK BERALIH DALAM PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG HINGGA ADANYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**

7. Bahwa sehubungan dengan dalil TURUT TERGUGAT IV yang menyatakan blokir secara permanen terhadap seluruh objek tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Malang tidak dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

8. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) Jo. Pasal 261 RBg, permohonan sita jaminan dan pemblokiran yang dimohonkan

*Halaman .40 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.*



PENGUGAT kepada Majelis Hakim beralasan hukum karena saat ini objek perkara *a quo* tidak dikuasai oleh PENGUGAT dan tidak diikat hak tanggungan sehingga berpotensi untuk dapat dialihkan maupun dibebankan jaminan oleh siapapun.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menerangkan:

*“Dalam hal Tanah merupakan objek perkara pengadilan, objek penetapan status quo oleh hakim yang memeriksa perkara atau objek sita pengadilan, kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak.”*

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan gugatan *a quo* sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap nantinya dapat dilaksanakan, maka permohonan sita jaminan dan pemblokiran sangat perlu dilaksanakan.

11. Bahwa atas dasar hal tersebut, agar objek perkara *a quo* tidak beralih kepemilikan atau dibebankan jaminan oleh siapapun maka merupakan tugas TURUT TERGUGAT IV untuk melakukan pemblokiran hingga adanya putusan atas gugatan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah PENGUGAT sampaikan di atas, mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

**A. DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas Objek Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III sebagai berikut:

1)	<b>HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)</b>
1.	Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi

Halaman .41 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



	<p>Prambanan VI, Blok B, Nomor. 100, RT.03, RW.11, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.</p> <p>2. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Pawon Blok B, Nomor. 379, RT.009, RW.011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.</p> <p>3. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Nomor 11 Gang B, RT. 04 RW.15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.</p>
2)	<p><b>LILIS SURYANI (TERGUGAT II)</b></p> <p>Aset milik TERGUGAT II Belum diketahui.</p>
3)	<p><b>GUNTUR FERianto (TERGUGAT III)</b></p> <p>Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo/ TURUT TERGUGAT III, Luas 120 M2, berlamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.</p>
4)	<p><b>SUBA'I (TERGUGAT IV)</b></p> <p>1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Dawuan, RT.02 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (rumah di pojok).</p> <p>2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00051/Pandanmulyo, tercatat atas nama Suba'i, Dusun Dawuan, RT.03 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.</p> <p>3. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB/TURUT TERGUGAT II, berlamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.</p> <p>4. Sebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI/TURUT TERGUGAT I dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.</p>

Halaman 42 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan/Juru Sita dan/atau Wakilnya yang sah untuk memasuki pekarangan dimana objek berada, dalam rangka menjalankan tugasnya pada proses meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).
4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk melakukan blokir secara permanen terhadap seluruh objek tanah dan bangunan yang secara tegas dicantumkan pada gugatan ini, dalam masa persidangan ini berlangsung hingga perkara ini selesai, sebagai berikut:

1)	<b>HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)</b>  1. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Prambanan VI, Blok B, Nomor. 100, RT.03, RW.11, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.  2. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Pawon Blok B, Nomor. 379, RT.009, RW.011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.  3. Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Nomor 11 Gang B, RT. 04 RW.15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
2)	<b>LILIS SURYANI (TERGUGAT II)</b> Aset milik TERGUGAT II Belum diketahui.
3)	<b>GUNTUR FERianto (TERGUGAT III)</b> Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo/TURUT TERGUGAT III, Luas 120 M2, berlamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.
4)	<b>SUBA'I (TERGUGAT IV)</b>  1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Dawuan, RT.02 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (rumah di pojok).  2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00051/Pandanmulyo, tercatat atas nama Suba'i, Dusun

Halaman .43 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



	Dawuan, RT.03 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
3.	Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB/ TURUT TERGUGAT II, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
4.	Sebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI/ TURUT TERGUGAT I dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp4.103.200.000(empat miliar seratus tiga juta dua ratus riburupiah), dengan masing-masing tanggung jawab mengganti kerugian PENGGUGAT yang dapat di rinci sebagai berikut:
  - 1) Total dana yang harus dikembalikan TERGUGAT I adalah sebesar Rp708.400.000,- (tujuh ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah).
  - 2) Total dana yang harus dikembalikan TERGUGAT II adalah sebesar Rp946.600.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
  - 3) Total dana yang harus dikembalikan TERGUGAT III adalah sebesar Rp1.098.200.000 (satu milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
  - 4) Total dana yang harus dikembalikan TERGUGAT IV adalah sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 44 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





4. Menyatakan tanah dan bangunan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melunasi kerugian PENGUGAT, yaitu tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

2. Sebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

3. Menyatakan tanah dan bangunan TURUT TERGUGAT III dapat dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajiban TERGUGAT III, untuk melunasi kerugian PENGUGAT yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo, Luas 120 M2, berlamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, mengganti seluruh kerugian PENGUGAT, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan *a quo* diucapkan dibayarkan oleh PARA TERGUGAT dengan melakukan lelang eksekusi terhadap obyek harta benda milik PARA TERGUGAT sebagai berikut:

1)	<b>HERU PAMBUDHI WP (TERGUGAT I)</b>
1.	Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Prambanan VI, Blok B, Nomor. 100, RT.03, RW.11, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
2.	Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Candi Pawon Blok B, Nomor. 379, RT.009, RW.011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
3.	Sebidang tanah dan bangunan beralamat di Nomor 11 Gang B, RT. 04 RW.15, Kelurahan Manukan Kulon,

Halaman .45 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



	Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
2)	<b>LILIS SURYANI (TERGUGAT II)</b> Aset milik TERGUGAT II Belum diketahui.
3)	<b>GUNTUR FERianto (TERGUGAT III)</b> Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 89/Pakisjajar tercatat atas nama Herry Tjondro Purnomo/TURUT TERGUGAT III, Luas 120 M2, berlamat di Perum Pakis Permata Asri Blok B Nomor 60, RT 03/ RW.12, Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang. Jawa Timur.
4)	<b>SUBA'I (TERGUGAT IV)</b> 1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Dawuan, RT.02 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (rumah di pojok). 2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00051/Pandanmulyo, tercatat atas nama Suba'i, Dusun Dawuan, RT.03 RW.01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3. Sebidang tanah SHM No. 1410/Semanding, tercatat atas nama TOIB/ TURUT TERGUGAT II, beralamat di Tlogomulyo, Dsn. Semanding, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 4. Sebidang tanah SHM No.599 atas nama SUNARTI/ TURUT TERGUGAT I dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Karang Duren Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

5. Menyatakan Harta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, yang telah ada dan akan ada di kemudian hari dapat dilakukan eksekusi untuk dijadikan pelunasan kewajiban dan menutup seluruh kerugian PENGUGAT dalam perkara ini, tanpa harus dilakukakan gugatan kembali.
6. Menghukum TURUT TERGUGAT IV, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a *quo*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV menyampaikan *Duplik* secara tertulis tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat IV secara tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui.
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil eksepsi dan replik Penggugat kecuali diakui kebenarannya;
3. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Sangat disayangkan bahwa Penggugat tidak memahami tata usaha pendaftaran tanah mengenai penulisan nomor sertifikat hak atas tanah namun bekeyakinan bahwa pemahamannya seolah-olah sudah benar, sehingga penyebutan obyek perkara *a quo* pada dalil gugatan hanya menyebutkan jenis hak, nomor hak dan kecamatan tanpa menyebutkan desa/kelurahan. Padahal dalam satu kecamatan ada beberapa desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Kepanjen terdapat 14 desa dan 4 kelurahan, sehingga menyebabkan Turut Tergugat IV harus menerka-nerka desa/kelurahan mana yang dimaksud oleh Penggugat.

b. Bahwa terhadap pernyataan penggugat "... maka salah satu objek yang dimaksud oleh Turut Tergugat IV yang tidak menyebutkan tempat kelurahan objek berada, **namun dengan disebutkannya nomor hak sertifikat** objek dimana tertera di dalamnya data yuridis dan data fisik dianggap sudah jelas dikarenakan pada sertifikat tersebut telah tercantuin letak kelurahan, batas dan lainnya sehingga tidak menjadikan objek gugatan kabur." **Tanggapan Turut Tergugat IV:**

Perlu penggugat ketahui bahwa penomoran di dalam Sertipikat pada setiap desa/kelurahan dimulai pada angka 1 (satu) hingga seterusnya bertambah seiring dengan pendaftaran permohonan sertifikat baik secara sistematis

Halaman 47 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



maupun sporadis pada desa/kelurahan tersebut. Sistem penomoran sertifikat hak atas tanah berlaku untuk satu desa/kelurahan, bukan untuk satu kabupaten. Apabila hanya menyebutkan nomor sertifikat tanpa menyebutkan nama desa/kelurahan maka nomor sertifikat tersebut ada di beberapa desa/kelurahan. Jadi, ketika penggugat berpendapat dengan hanya menyebutkan nomor sertifikat saja sudah cukup untuk mengetahui objek yang dimaksud adalah pendapat yang keliru dan salah besar, karena objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak jelas di desa mana lokasinya tanahnya. Sebagai contoh, dalam sertifikat yang disebutkan dalam dalil gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 yang berada di Kecamatan Kepanjen maka Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 ada di semua desa atau kelurahan se Kecamatan Kepanjen.

**c.** Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, paragraf 1 tentang Pembuatan Buku Tanah, tata cara dan penyebutan sertifikat telah jelas diuraikan sebagai berikut:

*Halaman 1 buku tanah di isi, dengan:*

- *Jenis Hak dan Nomor Haknya,*
- *Provinsi,*
- *Kabupaten/Kotamadya;*
- *Kecamatan,*
- *Desa/Kelurahan,*
- *Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya,*
- *Nomor buku tanah yang terferivikasi .'*
- *Dua digit — Nomor Kode Provinsi,*
- *Dua digit Nomor Kode Kabupaten/Kotamadya,*
- *Dua Digit — Nomor Kode Kecamatan,*
- *Dua digit — Nomor Kode Kelurahan,*
- *Satu digit—t Nomor Kode Jenis Hak,*
- *Lima digit — Nomor Hak,*

*Halaman .48 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.*



- Nomor urut dalam dalam daftar isian 208 dan 307".dst

d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** (nietonvankeljkverklaard).

**4. Gugatax Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menurut pernyataan penggugat yang menyatakan "Bahwa PT. Bank Rakycit Indone5ia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang - Kepanjen bukan pihak yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr tanggal 03 Sept.ember 2015, sehingga tidak ada keterkaitan untuk meminta pertanggungjawaban atas penerimaan dana bathil hasil tindak pidana yang diterima PARA TERGUGAT."

**Tanggapan Turut Tergugat IV:**

Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata:

"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang dfberikan kepada seorang berpiulang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifaf piutangnya."

Undang — Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 6 yang berbunyi

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan fersebut."

Penjelasan Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan :

"Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah .satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atan pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan."

Berdasarkan apa yang telah di atur dalam peraturan tersebut maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang - Kepanjen memilik Hak Istimewa atau Hak Privilage yang harus didahulukan dan diutamakan atas

Halaman .49 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutangnya atas objek tersebut, dengan demikian sudah seharusnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang - Kepanjen ditarik menjadi salah satu pihak dalam perkara *a quo*.

Dengan tidak ditariknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang- Kepanjen menjadi salah satu pihak sehingga para pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat Ditolak, atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai apa yang telah dikehendaki dalam Eksepsi Duplik Turut Tergugat IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pokok Perkara, oleh karenanya mohon dianggap terulang seluruhnya dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV secara tegas menolak dalil-dalil Replik penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa permohonan **blokir** secara **permanen** terhadap objek yang disebutkan dalam gugatan **tidak dapat dilakukan** karena berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita berbunyi:  
Pasal 13
  - 1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir.
  - 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.
4. Bahwa terhadap objek Sertipikat Hak Milik No. 00051/Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Surat Ukur No. 00001/2006, tanggal 15/12/2006, Luas 735 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur SUBA'I yang dibebani hak tanggungan tidak dapat dilakukan blokir sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 349 K/Pdt/1984 tanggal 31-05-1985 yang menyatakan bahwa "**Barang-barang yang sudah**

Halaman 50 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijadikan jaminan utang tidak dapat diblokir atau dikenakan sita."*

5. Bahwa terhadap permohonan pengajuan blokir dan sita perkara dapat dilakukan Penggugat sendiri/perorangan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang seperti dijelaskan dalam Pasal 4 jo. Pasal 27 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita berbunyi:

Pasal 4

1) *Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh.*

- a. *perorangan,*
- b. *badan hukum; atau*
- c. *penegak hukum.*

Halam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.

Pasal 27.

Permohonan pencatatan Sita Perkara, diajukan oleh:

- a. *juru sita pengadilan; atau*
- b. *pihak yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat, untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.*

2) *Permohonan pencatatan sita perkara dilengkapi dengan melampirkan:*

- a. *penetapan sita dan Ketua Pengadilan yang menerangkan secara jelas mengenai subyek hak, jenis hak, nomor hak dan letak tanah yang diletakkan sita dan atau*
- b. *putusan pengadilan yang menyatakan sah dan berharga sita terhadap hak atas tanah obyek perkara.*

3) Dalam hal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan merupakan pihak dalam perkara, maka Kepada Kantor Pertanahan atau pejabat yang diunjuk harus mencatatkan adanya perkara dalam buku tanah mengenai obyek perkara tersebut.

4) Kepala Seksi yang mempunyai tugas di bidang penyelesaian perkara wajib menginformasikan kepada Kepala Seksi yang mempunyai tugas di bidang pendaftaran tanah untuk mencatatkan adanya perkara

*Halaman 51 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, kainer selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat IV mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No. 1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg berkenan memutus:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. **Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;**

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara o quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Pengantar tanggal 25 Januari 2024 dari Ketua RT.9/RW.11, dengan diketahui oleh Lurah Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/546/418.70.10/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari Kepala Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/55/404.7.18.05/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis

Halaman .52 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Reg. Nomor 470/53/35.07.30.2005/2024 tertanggal 06 Februari 2024 dari Kepala Desa Tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 06 Februari 2024 dari Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr Tanggal 3 September 2015 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
- 7.a Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Aina Aina'ul tanggal 18/10/2012 (Rp3.000.000.000). bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
- 7.b Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Agus Tan tanggal 30 November 2012 (Rp3.000.000.000) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7b);
- 7.c Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Dyah Iskandiana tanggal 19 Desember 2012 (Rp2.000.000.000). bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7c);
- 7d. Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Badarudin tanggal 14 Februari 2013 (Rp1.000.000.000). bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7d);
- 7e. Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Siti Aminah tanggal 26 Februari 2013 (Rp1.000.000.000). bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7e);
- 7f Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama

Halaman 53 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus Tan tanggal 26 Maret 2013 (Rp3.000.000.000) bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7f);
- 7g. Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Oei Swie Sing tanggal 12 Juni 2013 (Rp4.500.000.000) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7g);
- 7h. Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Intan Pudjawati tanggal 13 Juni 2013 (Rp5.000.000.000), bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7h);
- 7.i Fotokopi Sertifikat Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) atas nama Intan Pudjawati tanggal 12 Juni 2013 (Rp6.000.000.000) bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7i);
8. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 14/041/AKD/064 Tanggal 21 September 2012 an. M. RIDLO HIJRAWAN (Fasilitas ke-1), sebesar Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
- 9 Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 14/042/AKD/064 Tanggal 18 Oktober 2012 an. M. RIDLO HIJRAWAN (Fasilitas ke-2), sebesar Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah On Balance Sheet (MMOB) Nomor 14/065/181 Tanggal 10 Nopember 2012 an. CV SURYA KRISTAL (Fasilitas ke-1), sebesar Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah On Balance Sheet (MMOB) Nomor 14/071/181 Tanggal 19 Desember 2012 an. CV SURYA KRISTAL (Fasilitas ke-2), sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). bermaterai cukup, tidak ada aslinya

Halaman 54 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);
- 12a. Fotokopi Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama Hj. AINA AINUL, tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12a)
- 12b. Fotokopi Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama AGUS TAN tanggal 02 Desember 2013, sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12b)
- 12c. Fotokopi Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama DYAH ISKANDIANA tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12c)
- 12.d. Fotokopi Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama MUHAMMAD BADARUDIN Cq. SITI AMINAH, tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12d);
- 12e. Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama AGUS TAN tanggal 21 Februari 2014, sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12e);
- 12f. Fotokopi Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama OIE SWIE SING, sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah). bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12f)
- 12g. Fotokopi Berita Acara Pencairan Dana Investasi Terikat atas nama SUGIHARTO or INTAN PUDJA WATI, tanggal 19 Nopember 2013, sebesar Rp15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) bermaterai cukup, tidak ada aslinya fotokopi diatas fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12g);
13. Print out Surat Nomor 219/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor

Halaman .55 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, dengan nomor resi pengiriman ekspedisi TIKI 660047279164, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Print out Surat Nomor 222/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, dengan nomor resi pengiriman ekspedisi TIKI 660047278858. bermaterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.14
15. Fotokopi Print out Surat Nomor 228/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, dengan nomor resi pengiriman ekspedisi TIKI 660047278560. bermaterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.15
16. Fotokopi Print out Surat Nomor 225/DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Agar Mengganti Kerugian Akibat Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, dan telah diterima pada alamat tersebut tanggal 02 Juli 2022, dengan nomor resi pengiriman ekspedisi TIKI 660047278643. bermaterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.16
- 17a. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Karangduren atas nama Sunarti. bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.17a)
- 17b. Surat Keterangan tanggal 10 Oktober 2012 (Objek SHM No. 00599/Karangduren) bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.17b)
- 18a. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01410/Curungrejo atas nama Toib bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.18a);
- 18b. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Oktober 2012 (Objek SHM No. 01410/Curungrejo, bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat

Halaman 56 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.18b)
- 19a Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Pakisjajar atas nama Herry Tjondro Purnomo bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.19a)
- 19b Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tanggal 10 Oktober 2013. bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.19b);
- 21 Surat Keterangan Nomor 470/546/418.70.10/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari Kepala Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.21);
- 22 Surat Keterangan Nomor 470/55/404.7.18.05/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.22)
- 23 Kartu Tanda Penduduk NIK 350719410580084 atas nama SUNARTI, bermaterai cukup dan surat aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.23);
- 24 Asli Permendagri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bermaterai cukup dan, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.24);
- 25 Print out Putusan Nomor 900 K/Pdt/2016 tanggal 19 Juli 2016.  
(Di unduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan [link](#) sebagai berikut:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/550c81d3f1869b0ede0de7fa3e069b32.html>) bermaterai cukup dan surat aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.25);
- 26 Print Out Putusan Nomor 913 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015.  
(Di unduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan [link](#) sebagai berikut:

Halaman .57 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1fb53947f0d6fc2b57cf47c90885f6c7.html>

bermaterai cukup dan surat aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.26);

- 27 Print Out Laman Website Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, dengan judul: Pemberian Hak Milik Perorangan.

(Diakses pada tanggal 09 Juli 2024 jam 09.47 dengan link sebagai berikut: <https://kab-malang.atrbpn.go.id/cari-layanan>)

bermaterai cukup dan surat aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.27);

- 28 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bermaterai cukup dan surat aslinya tidak ada,

oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.28);

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Turut Tergugat IV dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT:

1.	Fotokopi dari asli buku Tanah Hak Milik Nomor 89/Desa Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang atas nama HERRY TJONDRO PURNOMO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda( T.T IV.1)
2	Fotokopi dari asli buku Tanah Hak Milik Nomor 51/Desa Pandanmulyo, Kec. Tajinan, Kabupaten Malang atas nama Insinyur SUBA'I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda( T.T IV.2)
3	Fotokopi dari asli buku Tanah Hak Milik Nomor 1410/Desa Curungrejo, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang atas nama TOIB, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda( T.T IV.3);
4	Fotokopi dari asli buku Tanah Hak Milik Nomor 599/Desa Karangduren, Kec. pakisaji, Kabupaten Malang atas nama SUNARTI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda( T.T IV.2)

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat IV memberikan kesimpulan pada tanggal 24 Juni 2024, kemudian keduanya mohon putusan;

Halaman .58 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

### **KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, jo Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 669 K/Ag/2017, jo Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 halaman 7 sub Ekonomi Syariah, perkara a quo menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) berbunyi sebagai berikut: "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam satu wilayah, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri (in casu pengadilan agama) di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat.", maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki Kompetensi Relatif dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

### **KUASA HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemegang Kuasa dari Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Dede Sutisna (Retail Collection, Restructuring & Recovery Group Head) dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syamsul Huda, S.H., M.E., dkk, para advokat dari Firma Hukum Dewan Syam & Partners, berkantor di Jl. Cempaka Putih Raya No. 13A, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat 10520, DKI

Halaman .59 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/017/-KUA/RCG, tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Pemberi Kuasa, Dede Sutisna dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 03/017/-KUA/RCG menjelaskan posisinya bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Anggota Direksi Grandhis Helmi Harumansyah (Direktur Risk Management), Nomor 03/124-KUA/DIR, tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 98 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dihubungkan dengan bukti P. 29, berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, tanggal 4 Oktober 2023, Nomor 02, maka kedua Surat Kuasa Khusus dimaksud (Nomor 03/124-KUA/DIR dan Nomor 03/017/-KUA/RCG) dinyatakan sah dan Penerima Kuasa, baik kuasa pertama maupun substitusi mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Bank Syariah Indonesia Tbk untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan yang hadir di persidangan hanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, sehingga perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk dimediasi;

## KEDUDUKAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa yang hadir di persidangan adalah Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, baik secara pribadi maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam peraturan perundang-undangan belum diatur, namun telah banyak pakar/ahli hukum yang membahasnya dan banyak pula yurisprudensi Mahkamah Agung yang bisa kita jadikan pijakan, antara lain pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang

Halaman 60 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” (hlm. 2). Keduanya menggariskan, “Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”.

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang: 1). tidak menguasai objek sengketa; 2). tidak berkewajiban melakukan sesuatu; 3). diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dari jawaban Turut Tergugat I dan bukti TT.I (fotokopi pemberitahuan objek sengketa Nomor 599), Turut Tergugat I menguasai tanah dan bangunan rumah miliknya/atas namanya yang menjadi tempat tinggal Turut Tergugat I dijadikan jaminan pembiayaan oleh Tergugat IV yang memberikan hak tagih kepada Penggugat sehingga Penggugat mohon objek yang faktanya dikuasai Turut Tergugat I untuk dilakukan penyitaan dan jika Tergugat IV tidak melunasi kewajibannya dapat dieksekusi dengan jual lelang;

Menimbang, bahwa mengingat hubungan hukum Turut Tergugat I dengan tanah dan bangunan yang terkait sengketa, maka kurang tepat jika Turut Tergugat I pada posisinya yang sekarang, seharusnya Turut Tergugat I didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV pada posisinya yang sekarang juga kurang tepat karena Turut Tergugat IV diperintahkan oleh Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa pemblokiran seluruh objek tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Malang, seharusnya karena diminta melakukan

Halaman .61 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran adalah didukukkan sebagai Tergugat, bukan Turut Tergugat, demikian halnya dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat kurang tepat menempatkan subjek hukum Para Turut Tergugat sehingga gugatan cacat formil;

## GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan seluruh dana yang dipergunakan transaksi dan/atau diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, adalah bersumber dari tindak pidana perkara Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr dan perbuatan yang melanggar prinsip syariah muamalah maaliyah **Mudharabah Muqayyadah** dan Prinsip Memakan Harta Dengan Cara Batil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memaparkan fakta kejadian secara jelas dan kronologis yang melatarbelakangi atau mendahului peristiwa hukum berupa perbuatan yang melanggar prinsip syariah muamalah maaliyah **Mudharabah Muqayyadah** yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan posisi, jabatan dan peran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV saat melakukan perbuatan melawan hukum, bertindak sebagai subjek hukum orang atau badan hukum serta tidak mengungkap secara spesifik prinsip syariah muamalah maaliyah (**Mudharabah Muqayyadah**) yang dilanggar dan modus yang digunakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengemukakan bahwa Tergugat I dapat memerintahkan atau setidak-tidaknya mempengaruhi Redian Nanang Darmoko sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Tulungagung, sehingga terjadi pencairan uang di Bank Mandiri Syariah KCP Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I menggunakan Tergugat II sebagai perantara kepada Tergugat III dan Tergugat IV, namun tidak dijelaskan posisi dan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat II sebagai perantara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah memproses dan menyetujui **pembiayaan MMOB** atas nama nasabah

Halaman 62 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana . CV. Surya Kristal/Tergugat II, namun tidak dijelaskan model akad MMOB itu bagaimana, siapa yang berakad dan akadnya tercatat secara resmi di bank syariah atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II menyalurkan dana kepada Tergugat III dan Tergugat IV, namun tidak dijelaskan dengan akad apa dan menggunakan modus apa dan jika disebut pembiayaan fiktif bagaimana prosesnya dst;

Menimbang, bahwa Tergugat II dijelaskan dapat mencairkan dana Penggugat lewat MMOB sampai 5 kali, dari fasilitas 1 sampai dengan fasilitas 5, namun tidak dijelaskan secara detail modusnya dan akad yang dibuat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik jenis perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dana yang diterima dan dinikmati oleh Para Tergugat disebut dana batil yang tidak jelas akadnya, namun ada barang jaminan (posita 26) dan posita 28 bagian 11.1 disebutkan dana yang diterima Tergugat IV adalah pinjaman. Tidak dijelaskan pinjaman dari siapa dan untuk apa;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dibebankan kepada pihak pelaku/orang yang melakukan, tidak bisa kepada pihak lain. Penggugat tidak menjelaskan perbuatan yang dilakukan Tegugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, maka mereka tidak boleh dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, semata karena berdasar putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Kdr, tanggal 3 September 2015.

Menimbang, bahwa sesuai rumusan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut Pasal 1365

Halaman .63 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut, sementara kesalahan Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV serta para Turut Tergugat tidak dijelaskan;

Menimbang, bahwa kaidah fikih yang menyatakan **التَّابِعُ تَابِعٌ** “Pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti” adalah kaidah yang luas cakupannya sehingga dalam aplikasinya harus jelas hubungan hukum antara yang mengikuti dan diikuti. Misalnya antara imam dan makmum, dimana shalat makmum harus mengikuti imam. Dalam perkara a quo tidak jelas hubungan hukum para Tergugat satu dengan lainnya sehingga tidak bisa diterapkan kaidah ini;

Menimbang, bahwa setiap subyek hukum itu akan mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan secara berdiri sendiri sesuai dengan norma hukum dalam Al Qur'an surat Al Fathir ayat 18: **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ**, artinya dan orang yang berdosa/bersalah tidak akan memikul dosa/kesalahan orang lain. Sehingga dalam perkara a quo tidak bisa kesalahan satu pihak serta merta dibebankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yang merumuskan “Barang siapa, yang **mengatakan** ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dengan demikian yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah dalil-dalil gugatan atau dalil-dalil bantahan atau apa yang dikatakan, maka dalam interpretasi a contrario jika tidak didalilkan/dikatakan oleh para pihak, maka tidak pula perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena banyak hal pokok dan penting yang tidak didalilkan/dijelaskan oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka konstruksi hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan perkara aquo menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel);

### CACAT FORMIL

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya kurang tepat menempatkan Para Turut Tergugat, setidaknya Turut Tergugat I dan Turut

Halaman 64 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan pokok gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan, jawaban, replik dan duplik serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 638.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriah oleh kami H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri Para Tergugat, tidak dihadiri Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III

Ketua Majelis,

H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I

Halaman .65 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H .

SUTAJI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	288.000,00
PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
PNBP Pgl	Rp	90.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>638.000,00</b>

Halaman 66 dari 66 .Putusan No.1558/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.